



**KEPALA DESA RANTAU GEDANG  
KABUPATEN BATANG HARI**

**PERATURAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG  
NOMOR .0.6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN DESA RANTAU GEDANG  
DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RANTAU GEDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Rantau Gedang;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah;
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.



19. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Nomor 37 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des ) Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA RANTAU GEDANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

##### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Rantau Gedang dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB II PELAKSANAAN FAKTA INTEGRITAS**

##### **Pasal 3**

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

#### Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Rantau Gedang yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
3. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

#### Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

#### Pasal 6

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
3. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Rantau Gedang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa

#### Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

#### Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
2. Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Rantau Gedang baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Rantau Gedang atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Rantau Gedang oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.



### BAB III PENGAWASAN FAKTA INTEGRITAS

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Rantau Gedang dilaksanakan melalui pemantauan BPD Rantau Gedang dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Borobudur serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

#### Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopentent di Desa Rantau Gedang yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
  - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
  - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

#### Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Rantau Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Rantau Gedang.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Rantau Gedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Borobudur dan warga masyarakat Desa Rantau Gedang.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rantau Gedang.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Gedang  
Pada Tanggal : 16 Maret 2024  
KEPALA DESA RANTAU GEDANG



Diundangkan di : Rantau Gedang  
Pada Tanggal : 13 Maret 2024  
SEKRETARIS DESA RANTAU GEDANG

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Sekretaris Desa Rantau Gedang.

MUSODDIK

LEMBARAN DESA RANTAU GEDANG TAHUN 2024 NOMOR 06